



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

## DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI	1-11





**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**dan**

**BUPATI WAKATOBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tenteram, tertib dan teratur.
8. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural .

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Susunan Organisasi Sat Pol PP.
- (2) Bagan Susunan Struktur Organisasi Sat Pol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sat Pol PP merupakan Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sat Pol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Sat Pol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sat Pol PP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
  - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Kewenangan**

#### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

## **Bagian Kedua Hak**

### **Pasal 7**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.



## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Sat Pol PP terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sat Pol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sat Pol PP ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Sat Pol PP.
- (2) Unit Pelaksana Sat Pol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sat Pol PP.

## **BAB V ESELON**

### **Pasal 12**

Eselon Jabatan perangkat daerah terdiri dari :

- a. Kepala Sat Pol PP merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- c. Kepala Seksi Sat Pol PP merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok jabatan fungsional Sat Pol PP mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok jabatan fungsional Sat Pol PP melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
  - a. tenaga fungsional Polisi Pamong Praja; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Eselon III dan IV pada Sat Pol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 15**

Pejabat struktural di lingkungan Sat Pol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Sat Pol PP.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 16**

Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Sat Pol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Sat Pol PP.
- (2) Kepala Sat Pol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB IX**  
**KERJASAMA DAN KOORDINASI**

**Pasal 19**

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik masing-masing instansi.
- (4) Rapat koordinasi Sat Pol PP dengan instansi terkait lainnya diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**BAB X**  
**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL**

**Pasal 20**

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja, dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 22**

Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional Sat Pol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 5-9-2013

**BUPATI WAKATOBI,**

**Ttd/Cap**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 5-9-2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**Ttd/Cap**

**HARDIN LAOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 27**


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TANGGAL : 05 September 2013

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAKATOBI**



BU

Created with

 **nitro**PDF<sup>®</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)